

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Termohon dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 2 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsani 1438 Hijriyah, Nomor 3106 /Pdt.G/2016/PA.JS., dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama (Anak) setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
3. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara Dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);